



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap. : SITI DEWI AMINA Alias MAMA DEA;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tgl Lahir : 40 Tahun / 29 Maret 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mamua Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat hukum atas nama DOMINGGUS S HULISELA,SH, CHRISTINA NEL TITIRLOLOBY S.H., dan MAYA INRIYANTI TUTUPARY , Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada HUMANUM ORGANISASI BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN sesuai dengan Akreditasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 Tanggal 7 Januari 2016, yang beralamat di Jl.Tulukabessy. No. 52 Mardika-Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.29./HMN/HKM-BH/K/VI/2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Juli 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 235/Pid.Sus/2018/PN. Amb, tanggal 5 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim .
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 235/Pid.Sus/2018/PN. Amb, tanggal 5 Juni 2018 tentang Hari sidang ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan didepan persidangan;

Setelah mendengar pula Tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SITI DEWI AMINAH als .MAMA DEA** telah bersalah melakukan tindak pidana “ menampung, memanfaatkan , melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3),pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1),pasal 81 ayat (2) ,pasal 103 ayat (2),pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1) “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) buah jerigen warna putih ukuran 5 liter berisikan cairan air raksa/merkuri kurang lebih 14 kg yang sudah disisihkan sebagian untuk uji laboratorium seberat kurang lebih 422,5 gram;
Dirampasa untuk Negara untuk diserahkan ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui instansi terkait di Provinsi Maluku ;
 - 1 (satu) buah tas pakaian warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam (kecil) imei 352222070372575701 (dalam keadaan rusak) Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2018 yang pada pokoknya: mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah di hukum dan berlaku sopan di persidangan, Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa adalah seorang istri dan Ibu dari 6 (enam) orang anak yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang seorang Ibu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasi hukum Terdakwa tersebut Penuntut umum bertetap pada Tuntutannya dan Terdakwa bertetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM - 113/ AMB/05/ 2018, sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa **SITI DEWI AMINA als. MAMA DEA** pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di terminal Hitu-Hila Mardika Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) dan ayat (5) UU Mineral dan Batubara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari adanya informasi yang diterima oleh saksi JUNUS RONALD SAIRLELA dan saksi HESLY HUWAA yang adalah anggota Polri dari Ditreskrimsus Polda Maluku dari informan yang mengatakan kalau ada seorang wanita yang membawa sebuah tas pakaian yang pada saat diangkat terasa sangat berat dan berada di terminal Hitu-Hila Mardika Ambon sehingga atas dasar informasi dari informan tersebut, kedua saksi yang sedang melakukan tugas penyelidikan tentang tindak pidana Mineral dan Batubara berdasarkan SP Tugas No. Sprin/34/II/2018/Ditreskrimsus tanggal 19 Februari 2018 dari Dir. Reskrimsus Polda Maluku lalu menuju ke TKP yakni terminal Hitu-Hila Mardika Ambon dan saat tiba di TKP saksi JUNUS RONALD SAIRLELA dan saksi HESLY HUWAA melihat terdakwa sementara naik ojek dengan membawa 1 buah tas pakaian warna hitam yang diletakan diatas motor depan tukang ojek, sehingga kedua saksi lalu menghentikan tukang ojek yang sementara mengendarai sepeda motornya tersebut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tukang ojek yang bernama ALI tersebut lalu menghentikan laju sepeda motornya dan setelah motor ojek berhenti, saksi JUNUS RONALD SAIRLELA dan saksi HESLY HUWAA lalu mencoba mengangkat tas pakaian yang ada diatas motor dan terasa sangat berat sehingga kedua saksi lalu menyuruh terdakwa untuk membuka tas pakaian tersebut dan ternyata didalamnya terdapat 1 buah karton yang sudah dilakban dan menurut keterangan terdakwa isi dari karton tersebut adalah 1 buah jerigen yang berisi cairan perak (air raksa/merkuri) yang beratnya ± 14 kg dan saat ditanya apakah terdakwa memiliki ijin dalam membawa cairan merkuri tersebut ataukah tidak, terdakwa menjawab tidak memiliki ijin sehingga saksi JUNUS RONALD SAIRLELA dan saksi HESLY HUWAA lalu melaporkan peristiwa tersebut ke pemimpin mereka selanjutnya saat ditanyakan tujuan terdakwa membawa cairan merkuri tersebut, terdakwa mengatakan cairan merkuri tersebut rencananya akan dikirim kesuami terdakwa di Sulawesi Utara untuk digunakan sebagai penarik/pemisah emas dengan menggunakan KM. PERMATA BUNDA yang sementara berlabuh di Pelabuhan Slamet Riady Ambon sehingga saksi JUNUS RONALD SAIRLELA dan saksi HESLY HUWAA bersama-sama dengan terdakwa dan saksi ALI lalu menuju ke Pelabuhan Slamet Riady Ambon dan setelah tiba di Pelabuhan Slamet Riady Ambon saksi JUNUS RONALD SAIRLELA dan saksi HESLY HUWAA beserta terdakwa dan saksi ALI bertemu dengan saksi SURIADIN als. LA ANE dan saksi MARTHEN REKI RUMENDE als. ATENG yang merupakan ABK KM. Permata Bunda selanjutnya saksi JUNUS RONALD SAIRLELA dan saksi HESLY HUWAA lalu membawa terdakwa beserta ketiga saksi lainnya dan barang bukti ke kantor Ditreskrimsus Polda Maluku untuk dimintai keterangan.
- Bahwa saat dimintai keterangan di kantor Ditreskrimsus Polda Maluku, terdakwa mengakui mendapati cairan merkuri tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RES (DPO) didesa Hulung Kec. Huamual Kab. SBB pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 dengan harga Rp. 360.000,- per/kg dan total yang terdakwa bayar untuk ± 14 kg cairan merkuri tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000,- ; dimana dari desa Hulung, terdakwa lalu membawa ± 14 kg cairan merkuri tersebut menuju ke pelabuhan Luhu dengan menumpang speedboat menuju ke pelabuhan Tahoku selanjutnya terdakwa lalu naik mobil angkutan menuju ke terminal Hitu-Hila Mardika Ambon dan naik ojek yang dibawa oleh saksi ALI dengan tujuan pelabuhan Slamet Riyadi namun terdakwa lalu ditangkap oleh saksi JUNUS RONALD SAIRLELA dan saksi HESLY HUWAA.
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas Ditreskrimsus Polda Maluku, terdakwa sudah 6 kali mengirimkan cairan merkuri kesuami terdakwa di Sulawesi Utara

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan KM. PERMATA BUNDA melalui ABK Kapal yaitu saksi SURIADIN als. LA ANE maupun saksi MARTHEN REKI RUMENDE als. ATENG.

- Bahwa terdakwa maupun suami terdakwa yang ada di Sulawesi Utara tidak memiliki ijin-ijin berupa IUP, IPR, ataupun IUPK dan sepengetahuan terdakwa, sdr. RES (DPO) juga tidak memiliki usaha resmi dibidang pertambangan dan tidak memiliki ijin berupa IUP, IPR, ataupun IUPK dalam menjual cairan merkuri dimana menurut keterangan ahli RAY ARTHUR TITARIUW, ST.MT, Kasi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Prov. Maluku, sampai dengan saat ini tidak ada Badan Usaha, koperasi atau perseorangan yang diberikan izin usaha Operasi Produksi untuk melakukan aktifitas pertambangan pada wilayah pertambangan di Kab. SBB pada areal gunung tembaga desa Iha Kec. Huamual dengan komoditas tambang mineral logam jenis cinnabar yang merupakan bahan baku utama merkuri/air raksa tersebut sehingga untuk semua aktifitas kegiatan penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan komoditas material tambang mineral logam jenis cinnabar baik yang terjadi didesa Iha maupun diwilayah lainnya dikota ambon adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 dan pasal 161 UURI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar dengan No. LAB : 1404/BMF/IV/2018 tanggal 03 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cab. Makasaar Drs. SAMIR, S.St. M.k, M.A.P, terhadap barang bukti yang telah disisihkan kedalam 1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver dengan berat $\pm 422,5$ gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 kali pemeriksaan didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut :

No.	Elemen	Persentase (%)
1.	Merkuri (Hg)	98,82
2.	Rutenium (Ru)	1,04
3.	Platinum (Pt)	0,14

Dengan kesimpulan barang bukti cairan warna silver tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 98,82%).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. -----

ATAU

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa **terdakwa SITI DEWI AMINA als. MAMA DEA** pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di terminal Hitu-Hila Mardika Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1) UU Mineral dan Batubara,* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari adanya informasi yang diterima oleh saksi JUNUS RONALD SAIRLELA dan saksi HESLY HUWAA yang adalah anggota Polri dari Ditreskrimsus Polda Maluku dari informan yang mengatakan kalau ada seorang wanita yang membawa sebuah tas pakaian yang pada saat diangkat terasa sangat berat dan berada di terminal Hitu-Hila Mardika Ambon sehingga atas dasar informasi dari informan tersebut, kedua saksi yang sedang melakukan tugas penyelidikan tentang tindak pidana Mineral dan Batubara berdasarkan SP Tugas No. Sprin/34/II/2018/Ditreskrimsus tanggal 19 Februari 2018 dari Dir. Reskrimsus Polda Maluku lalu menuju ke TKP yakni terminal Hitu-Hila Mardika Ambon dan saat tiba di TKP saksi JUNUS RONALD SAIRLELA dan saksi HESLY HUWAA melihat terdakwa sementara naik ojek dengan membawa 1 buah tas pakaian warna hitam yang diletakan diatas motor depan tukang ojek, sehingga kedua saksi lalu menghentikan tukang ojek yang sementara mengendarai sepeda motornya tersebut.
- Bahwa tukang ojek yang bernama ALI tersebut lalu menghentikan laju sepeda motornya dan setelah motor ojek berhenti, saksi JUNUS RONALD SAIRLELA dan saksi HESLY HUWAA lalu mencoba mengangkat tas pakaian yang ada diatas motor dan terasa sangat berat sehingga kedua saksi lalu menyuruh terdakwa untuk membuka tas pakaian tersebut dan ternyata didalamnya terdapat 1 buah karton yang sudah dilakban dan menurut keterangan terdakwa isi dari karton tersebut adalah 1 buah jerigen yang berisi cairan perak (air raksa/merkuri) yang beratnya ± 14 kg dan saat ditanya apakah terdakwa memiliki ijin dalam membawa cairan merkuri tersebut ataukah tidak, terdakwa menjawab tidak memiliki ijin sehingga saksi JUNUS RONALD SAIRLELA dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HESLY HUWAA lalu melaporkan peristiwa tersebut ke pemimpin mereka selanjutnya saat ditanyakan tujuan terdakwa membawa cairan merkuri tersebut, terdakwa mengatakan cairan merkuri tersebut rencananya akan dikirim kesuami terdakwa di Sulawesi Utara untuk digunakan sebagai penarik/pemisah emas dengan menggunakan KM. PERMATA BUNDA yang sementara berlabuh di Pelabuhan Slamet Riady Ambon sehingga saksi JUNUS RONALD SAIRLELA dan saksi HESLY HUWAA bersama-sama dengan terdakwa dan saksi ALI lalu menuju ke Pelabuhan Slamet Riady Ambon dan setelah tiba di Pelabuhan Slamet Riady Ambon saksi JUNUS RONALD SAIRLELA dan saksi HESLY HUWAA beserta terdakwa dan saksi ALI bertemu dengan saksi SURIADIN als. LA ANE dan saksi MARTHEN REKI RUMENDE als. ATENG yang merupakan ABK KM. Permata Bunda selanjutnya saksi JUNUS RONALD SAIRLELA dan saksi HESLY HUWAA lalu membawa terdakwa beserta ketiga saksi lainnya dan barang bukti ke kantor Ditreskrimsus Polda Maluku untuk dimintai keterangan.

- Bahwa saat dimintai keterangan di kantor Ditreskrimsus Polda Maluku, terdakwa mengakui mendapati cairan merkuri tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RES (DPO) didesa Hulung Kec. Huamual Kab. SBB pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 dengan harga Rp. 360.000,-/per/kg dan total yang terdakwa bayar untuk \pm 14 kg cairan merkuri tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000,- ; dimana dari desa Hulung, terdakwa lalu membawa \pm 14 kg cairan merkuri tersebut menuju ke pelabuhan Luhu dengan menumpang speedboat menuju ke pelabuhan Tahoku selanjutnya terdakwa lalu naik mobil angkutan menuju ke terminal Hitu-Hila Mardika Ambon dan naik ojek yang dibawa oleh saksi ALI dengan tujuan pelabuhan Slamet Riyadi namun terdakwa lalu ditangkap oleh saksi JUNUS RONALD SAIRLELA dan saksi HESLY HUWAA.
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas Ditreskrimsus Polda Maluku, terdakwa sudah 6 kali mengirimkan cairan merkuri kesuami terdakwa di Sulawesi Utara dengan menggunakan KM. PERMATA BUNDA melalui ABK Kapal yaitu saksi SURIADIN als. LA ANE maupun saksi MARTHEN REKI RUMENDE als. ATENG.
- Bahwa terdakwa maupun suami terdakwa yang ada di Sulawesi Utara tidak memiliki ijin-ijin berupa IUP, IPR, ataupun IUPK dan sepengetahuan terdakwa, sdr. RES (DPO) juga tidak memiliki usaha resmi dibidang pertambangan dan tidak memiliki ijin berupa IUP, IPR, ataupun IUPK dalam menjual cairan merkuri dimana menurut keterangan ahli RAY ARTHUR TITARIUW, ST.MT, Kasi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Prov. Maluku,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.Amb



sampai dengan saat ini tidak ada Badan Usaha, koperasi atau perseorangan yang diberikan izin usaha Operasi Produksi untuk melakukan aktifitas pertambangan pada wilayah pertambangan di Kab. SBB pada areal gunung tembaga desa Iha Kec. Huamual dengan komoditas tambang mineral logam jenis cinnabar yang merupakan bahan baku utama merkuri/air raksa tersebut sehingga untuk semua aktifitas kegiatan penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan komoditas material tambang mineral logam jenis cinnabar baik yang terjadi didesa Iha maupun diwilayah lainnya dikota ambon adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 dan pasal 161 UURI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar dengan No. LAB : 1404/BMF/IV/2018 tanggal 03 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cab. Makasaar Drs. SAMIR, S.St. M.k, M.A.P, terhadap barang bukti yang telah disisihkan kedalam 1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver dengan berat \pm 422,5 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 kali pemeriksaan didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut :

No.	Elemen	Persentase (%)
1.	Merkuri (Hg)	98,82
2.	Rutenium (Ru)	1,04
3.	Platinum (Pt)	0,14

Dengan kesimpulan barang bukti cairan warna silver tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 98,82%).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan suatu keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Junus Ronaldo Sairelela, S.Sos alias Unu;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam BAP tersebut saksi tandatangan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar Pukul 16.00 wit bertempat di terminal Hitu/Hila Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi karena membawa merkury;
 - Bahwa sebelum terdakwa ditangkap saksi sudah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa bahwa terdakwa sering melakukan penjualan Merkury yang dikirim ke suami terdakwa di Manado menggunakan Kapal Permata hijau;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap di temukan 1 (satu) Gen Merkury yang disimpan terdakwa didalam tas;
 - Bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menjual dan mengirimkan Mercury;
 - Bahwa terdakwa memperoleh Mercury tersebut dari Desa Hulung;
 - Bahwa terdakwa menjual mercury/mengirimkan mercury untuk digunakan pengolahan emas;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ljin untuk membawa mercury;
 - Bahwa yang mengeluarkan ijin pertambangan adalah kementrian yang terkait dengan pertambangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi Hesly Huwaan Fahry Rumra Alias Ai

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam BAP tersebut saksi tandatangan dan membenarkannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar Pukul 16.00 wit bertempat di terminal Hitu/Hila Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi karena membawa merkury;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap saksi sudah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa bahwa terdakwa sering melakukan penjualan Merkury yang dikirim ke suami terdakwa di Manado menggunakan Kapal Permata hijau yang dititip terdakwa kepada ABK Marten Reki Rumende dengan membayar uang Rp.50.000,-
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap di temukan 1 (satu) Gen Merkury yang disimpan terdakwa didalam tas;
- Bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menjual dan mengirimkan Mercury;
- Bahwa terdakwa memperoleh Mercury tersebut dari Desa Hulung;
- Bahwa terdakwa menjual mercury/mengirimkan mercury untuk digunakan pengolahan emas;
- Bahwa sepengetahuan saksi mercury dibuat dari penyulingan batu sinabar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mercury sangat berbahaya pada lingkungan dan manusia;
- Bahwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa mercury;
- Bahwa yang mengeluarkan ijin pertambangan adalah kementerian yang terkait dengan pertambangan;

3. Saksi Marthen Reky Rumende Alias Ateng, keterangan di BAP dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan namun saksi tidak tau masalah apa;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa sekitar akhir tahun 2017 dipelabuhan Slamet Riyadi Ambon saat saksi semnetara berada dalam KM Permata Bunda maka datanglah terdakwa dan menemui saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa bisa kirim barang ke Manado dan saksi jawab ia bisa barang mana yang mau dikirim dan siapa yang nanti jemput dan terdakwa menjawab nanti suami terdakwa yang jemput;
 - Bahwa saat itu terdakwa menitipkan barang kepada saksi untuk dikirim ke Manado adalah berupa 1 buah karton ukuran kecil yang menurutnya berisikan pakaian anak-anak dan 1 karton juga ukuran kecil yang telah dililit seluruh permukaanya dengan lakban warna coklat namun ia tidak memberitahukan kepada saksi barang apa dalam kemasan itu;
 - Bahwa saat kapal tiba di manado datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai suami terdakwa bersama seorang buruh pikul dan menanyai saksi kemudian mengatakan kalau orang tersebut ingin mengambil titipan dari mama dea di Ambon dimana saksi menunjukan tempat penyimpanan barang yang ditiip oleh terdakwa tersebut;
 - Bahwa seingat saksi terdakwa sudah 6 (enam) kali menitipkan barang kepada saksi untuk di kirim ke Manado dan saksi diberikan uang oleh terdakwa ada yang Rp.100.000,- juga Rp.50.000,-
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

4. Saksi Suriadi Alias La Ane, keterangan di BAP dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan namun saksi tidak tau masalah apa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2017 dipelabuhan Slamet Riyadi Ambon saat saksi semnetara berada dalam KM Permata Bunada maka datanglah terdakwa dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa bisa kirim barang ke Manado dan saksi jawab ia bisa barang mana yang mau dikirim dan siapa yang nanti jemput dan terdakwa menjawab nanti suami terdakwa yang jemput;

- Bahwa saat itu terdakwa menitipkan barang kepada saksi untuk dikirim ke Manado adalah berupa 1 buah karton ukuran kecil yang menurutnya berisikan pakaian anak-anak dan 1 karton juga ukuran kecil yang telah dililit seluruh permukaannya dengan lakban warna coklat namun ia tidak memberitahukan kepada saksi barang apa dalam kemasan itu;
- Bahwa saat kapal tiba di manado datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai suami terdakwa bersama seorang buruh pikul dan menanyai saksi kemudian mengatakan kalau orang tersebut ingin mengambil titipan dari mama dea di Ambon dimana saksi menunjukkan tempat penyimpanan barang yang dititip oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa seingat saksi terdakwa sudah 6 (enam) kali menitipkan barang kepada saksi untuk di kirim ke Manado dan saksi diberikan uang oleh terdakwa ada yang Rp.100.000,- juga Rp.50.000,-

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

5. Saksi Ali Uwen Alias Bapa Ali, keterangan di BAP dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri terdakwa yang membawa 1 buah tas pakaian;
- Bahwa saksi sebagai tukang ojek pada hari rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 wit diterminal hitu hila mardika hendak mengantar terdakwa beserta barangnya berupa 1 (satu) buah tas pakaian hendak menuju ke pelabuhan Slamet Riyadi namun baru 10 meter perjalanan datang dua orang laki-laki berpakaian biasa yang meminta terdakwa untuk turun dari motor yang saksi kendarai;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari tas pakaian tersebut namun saat saksi mengangkat tas tersebut keatas motor tepatnya didepan saksi, tas tersebut tersebut sangat berat dan saat dua orang petugas tersebut menyuruh terdakwa untuk turun dari motor dan menyuruh membuka tas pakaian tersebut saksi melihat didalamnya terdapat 1 buah karton yang diikat dengan lakban namun saksi tidak tau apa isinya;
- Bahwa saksi kemudian bersama-sama dua orang petugas tersebut dan terdakwa beserta barangnya kemudian menuju ke pelabuahn Slamet Riyadi namun saksi tidak ikut masuk kedalam pelabuhan dan saksi kembali

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepangkalan ojek di terminal Hitu Hila Mardika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pendapat ahli yaitu RAY ARTHUR TITARIUW, S.T., yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bertugas sejak tahun 2018 sebagai Kepala seksi Produksi dan penjualan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa jabatan ahli adalah bertanggung jawab sebagai pengawas kegiatan pertambangan terutama dibidang produksi dan penjualan mineral dan batu bara;
- Bahwa spesialis ahli adalah Pertambangan;
- Bahwa syarat-syarat untuk ijin pertambangan adalah Admistrasi Dokumen, sayrat lingkungan, syarat finansial, syarat teknis;
- Bahwa ijin pertambangan dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi yakni Gubernur kalau Pemerintah Kota dan Kabupaten hanya mengeluarkan Rekomendasi ke Provinsi;
- Bahwa Air Raksa mercury termasuk dalam tambang berbahaya dan pengelolaanya harus mempunyai ijin dari instansi yang terkait yaitu dinas pertambangan;
- Bahwa ahli mengetahui mercury mineral yang berbahaya dengan melihat bentuk warna serta dari cairan tersebut;
- Bahwa mercury di olah dari Batu Sinabar dengan cara di suling sehingga menghasilkan mercury;
- Bahwa penambangan Rakyat termasuk Penambangan Ilegal;
- Bahwa harus mempunyai ijin dalam melakukan penambangan mineral berbahaya;
- Bahwa setahu ahli selama ahli bertugas sebagai Kepala seksi Produksi dan penjualan Mineral dan Batu Bara pada Dinas ESDM Provinsi Maluku sampai dengan saat ini belum ada ijin yang dikeluarkan oleh Gebernur Maluku dalam hal usaha dibidang pertambangan mineral dan batu bara baik pengolahan,pemanfaatan,pengangkutan maupun hal yang lainnya yang termasuk dalam pasal 158 maupun pasal 161 UU No.4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara diwilayah Luhu Seram Bagian Barat sehingga segala usaha menyangkut pertambangan mineral dan batu bara didaerah tersebut adalah illegal;
- Bahwa menurut ahli air raksa/mercury termasuk bahan tambang yang berbahaya sehingga sampai dengan saat ini belum ada ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi karena harus melalui kajian yang mendalam dan teliti;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa menurut ahli masuk dalam kategori pengangkutan sesuai pasal 161 UU No.4 Tahun 2009
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah kepemilikan cairan air raksa/ mercury;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di terminal Hitu Hila Mardika;
- Bahwa terdakwa sudah seringkali mengirim mercury;
- Bahwa terdakwa memperoleh mercury dari Pak Res dengan harga Rp.5.000.000,- persatu gen;
- Bahwa air raksa/mercury terdakwa beli langsung dari penambang;
- Bahwa air raksa/mercury terdakwa beli dari Desa Hulung;
- Bahwa air raksa/mercury tersebut terdakwa kirim ke manado untuk suami terdakwa dan air raksa/mercury tersebut di jual dengan harga Rp 350.000,- perkilo;
- Bahwa sudah 6 (enam) kali terdakwa mengirimkan air raksa/mercury ke menado;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengirimkan atau mengkut air raksa/mercury tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas pakaian warna hitam;
- 1(satu) buah jerigen warna putih ukuran 5 liter berisikan cairan air raksa/merkuri kurang lebih 14 kg yang sudah disisihkan sebagian untuk uji laboratorium seberat kurang lebih 422,5 grm;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam (kecil) imei 352222070372575701 (dalam keadaan rusak);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di terminal Hitu-Hila Ambon terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib sementara membawa 1 jirigen air raksa/mercury seberat 14 kg;
2. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin saat membawa, mengangkut ataupun memanfaatkan cairan air raksa/ mercury;
3. Bahwa terdakwa memperoleh mercury dari Pak Res dengan cara di beli dengan harga Rp.5.000.000,- persatu gen;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali mengirimkan air raksa/mercury ke Manado dengan menggunakan Kapal KM Permata Bunda kepada suami terdakwa di manado;
5. Bahwa terdakwa mengirimkan air raksa/mercury ke Manado dengan cara menitipkan kepada ABK kapal dan terdakwa memberi upah sebesar Rp.100.000,- dan Rp.50.000,-
6. Bahwa air raksa/mercury tersebut di jual kembali oleh suami terdakwa dengan harga Rp 350.000,- perkilo;
7. Bahwa menurut ahli air raksa/mercury termasuk bahan tambang yang berbahaya sehingga sampai dengan saat ini belum ada ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi karena harus melalui kajian yang mendalam dan teliti;
8. Bahwa selama ahli bertugas sebagai Kepala seksi Produksi dan penjualan Mineral dan Batu Bara pada Dinas ESDM Provinsi Maluku sampai dengan saat ini belum ada ijin yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku dalam hal usaha dibidang pertambangan mineral dan batu bara baik pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan maupun hal yang lainnya yang termasuk dalam pasal 158 maupun pasal 161 UU No.4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara diwilayah Luhu Seram Bagian Barat sehingga segala usaha menyangkut pertambangan mineral dan batu bara didaerah tersebut adalah illegal;
9. Bahwa Bahwa mercury di olah dari Batu Sinabar dengan cara di suling sehingga menghasilkan mercury;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Matalurgi dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar dengan No.LAB:1404/BMF/1V/2018 tanggal 03 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar Drs. SAMIR S.St.M.k, M.A.P, terhadap barang bukti yang telah disisihkan kedalam 1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver dengan berat kurang lebih 422,5 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan di lakukan 2 kali pemeriksaan didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut: Elemen Mercury (Hg) presentase 98,82%, Rutenium (Ru) 1,04, %, Platinumium 0,14 % dengan kesimpulan barang bukti cairan warna silver tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg: 98,82 %);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putus

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan **kesatu** Melanggar Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara **atau Kedua** Melanggar Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur Yang menampung, memanfaatkan , melakuka pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dar Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “**Setiap Orang**” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa SITI DEWI AMINA Alias.MAMA DEA telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah terdakwa SITI DEWI AMINA Alias.MAMA DEA yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang menampung, memanfaatkan , melakuka pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (6) UU No. 4 Tahun 2009, yang dimaksud dengan *Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;*

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ayat (7) menyebutkan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Ayat (10) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Sedangkan dalam ayat (11) yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam pasal 37 huruf (a) disebutkan bahwa IUP diberikan oleh : "bupati/walikota apabila WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) berada diwilayah suatu kabupaten/kota" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, benar terdakwa ada membawa /mengangkut Merkuri/Air Raksa sebanyak 1 jirigen seberat 14 kg pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di terminal Hitu-Hila Ambon tanpa memiliki ijin, sehingga terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib yaitu anggota Polisi Ditreskrimsus Polda Maluku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum di persidangan terdakwa memperoleh air raksa/mercury tersebut dengan di beli dari Pak Res (DPO) dengan harga Rp.5.000.000,- persatu gen dimana air raksa/mercury tersebut akan terdakwa kirim ke Manado untuk suami terdakwa dengan menggunakan Kapal KM Permata Bunda dengan cara menitipkan kepada ABK kapal dan terdakwa memberi upah kepada ABK kapal sebesar Rp.50.0000 sampai dengan Rp.100.000,- terdakwa sudah 6 (enam) kali mengirimkan air raksa/mercury ke Manado untuk digunakan dalam pengolahan emas, dan tempat dimana terdakwa membeli mercury tersebut yaitu Pak Res (DPO) tidak memiliki usaha dibidang pertambangan dan tidak memiliki ijin dalam menjual ataupun memanfaatkan air raksa/mercury , bahwa berdasarkan keterangan ahli sampai dengan saat ini belum ada ijin yang dikeluarkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Gubernur Maluku dalam hal usaha dibidang pertambangan mineral dan batu bara baik pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan maupun hal yang lainnya yang termasuk dalam pasal 158 maupun pasal 161 UU No.4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara di wilayah Luhu Seram Bagian Barat sehingga segala usaha menyangkut pertambangan mineral dan batu bara di daerah tersebut adalah illegal, bahwa menurut pendapat ahli air raksa/mercury termasuk bahan tambang yang berbahaya sehingga sampai dengan saat ini belum ada ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi karena harus melalui kajian yang mendalam dan teliti, bahwa air raksa /mercury berasal dari batu Sinabar yang di suling sehingga menghasilkan mercury;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Matalurgi dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar dengan No.LAB:1404/BMF/1V/2018 tanggal 03 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar Drs. SAMIR S.St.M.k, M.A.P, terhadap barang bukti yang telah disisihkan kedalam 1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver dengan berat kurang lebih 422,5 gram, setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 kali pemeriksaan didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut: Elemen Mercury (Hg) presentase 98,82%, Ruteniun (Ru) 1,04, %, Platinum 0,14 % dengan kesimpulan barang bukti cairan warna silver tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg: 98,82 %);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah dapat dikwalifisir melakukan pembelian, pengangkutan atau penjualan Mercury/Air Raksa yang bukan dari pemegang IUP, IUPK sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya karena hanya mengenai permohonan keringanan hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah di hukum dan berlaku sopan di persidangan, Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis akan mempertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah agar Indonesia bebas merkuri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui kesalahannya , dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa adalah seorang istri dan Ibu dari 6 (enam) orang anak yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang seorang Ibu;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:1 (satu) buah tas pakaian warna hitam, 1(satu) buah jerigen warna putih ukuran 5 liter berisikan cairan air raksa/merkuri kurang lebih 14 kg yang sudah disisihkan sebagian untuk uji laboratorium seberat kurang lebih 422,5 gram, 1

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP merek Samsung warna hitam (kecil) imei 352222070372575701
(dalam keadaan rusak) Dirampas untuk dimusnahkan;

Memperhatikan ketentuan, Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa, **SITI DEWI AMINA Alias MAMA DEA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menampung, memanfaatkan , melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang **Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan denda sebesar RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah jerigen warna putih ukuran 5 liter berisikan cairan air raksa/merkuri kurang lebih 14 kg yang sudah disisihkan sebagian untuk uji laboratorium seberat kurang lebih 422,5 gram;
Dirampas untuk Negara untuk diserahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui instansi terkait di Provinsi Maluku ;
 - 1 (satu) buah tas pakaian warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam (kecil) imei 352222070372575701 (dalam keadaan rusak)
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, oleh kami,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASTI TARIGAN S.H, M.H selaku Hakim Ketua, AMAYE MARTINA YAMBEYABDI,SH dan JENNY TULAK, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi hakim anggota, dibantu oleh , ETLY JANTJE LESSIL S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh, SITI H.MARTONO S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

AMAYE MARTINA YAMBEYABDI,SH

PASTI TARIGAN S.H, M.H

Hakim Anggota II,

JENNY TULAK, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ETLY JANTJE LESSIL S.H,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20